



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Abdul Munif als Gembul Bin Jumali;
2. Tempat lahir : Demak;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/ 26 April 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk. Pilang 1 Rt 01 / 05 Ds. Pilangsari Kec. Sayung Kab. Demak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muhammad Abdul Munif als Gembul Bin Jumali ditangkap pada tanggal 18 Mei 2024;

Terdakwa Muhammad Abdul Munif als Gembul Bin Jumali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Sutarsan, S.Pd.I., S.H., Advokat pada Pusat Bantuan Hukum Yayasan LBH Abdul Ghofur and Partners Jalan Nurcahya, RT.04, RW.08, Bintoro, Demak, berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 127/Pen.Pid.Sus/2024/PN Dmk tanggal 7 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Dmk tanggal 2 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Dmk tanggal 2 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD ABDUL MUNIF Als GEMBUL Bin JUMALI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan atau turut serta melakukan menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua **Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa MUHAMMAD ABDUL MUNIF Als GEMBUL Bin JUMALI**, dengan **pidana penjara selama 1 (satu tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,68513 Gram;

- 1 (satu) buah sobekan subekan tisu;

- 1 (satu) buah potongan lakban hitam;

- 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna hijau beserta nomornya 083875768596 dan 083836722028;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna hijau beserta nomornya 083875768596 dan 083836722028;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol : H-6748-YQ warna Hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak Sdr. JUMALI melalui Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Dmk



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya bermohon agar hukuman diringankan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bermohon agar hukuman diringankan karena Terdakwa menyesal atas kejahatan yang telah diperbuat;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan yang diajukan pada persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan penasihat hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonan yang diajukan pada persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ABDUL MUNIF Als GEMBUL Bin JUMALI pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pada jam 15.28 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan yang terletak di Desa Tambakroto Kecamatan Sayung Kabupaten Demak atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Demak, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 terdakwa MUHAMMAD ABDUL MUNIF Als GEMBUL Bin JUMALI ditawari oleh KOMPOR (DPO) kalau ada barang (sabu) satuan atau 1 (satu) Gram dengan harga Rp 750.000, - (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), karena uangnya tidak cukup kemudian Terdakwa menghubungi DIDIK Als DIDOT (DPO) untuk mengajak iuran / patungan. Selanjutnya Terdakwa bertemu dengan DIDIK Als DIDOT di Ds. Tambakroto Kec. Sayung Kab. Demak untuk mengambil uang iurannya yang kemudian terdakwa Top Up di aplikasi DANA dan selanjutnya pada jam 15.28 wib terdakwa mentransfer ke rekening yang sebelumnya diberitahukan oleh KOMPOR (DPO). Setelah Terdakwa transfer kemudian dikirimkan foto dan selang 3 jam kemudian Terdakwa dikirim alamat pengambilan sabunya yaitu di Jalan Mranggen Onggorawe tepatnya Ds. Brumbung Kec. Mranggen Kab.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demak yang diletakkan di bawah batu di dalam pot bunga yang saat itu lengkap terdakwa dikirim foto dan juga shareloc nya. Sekira pukul 18.30 WIB di pinggir jalan yang terletak di Perumahan Brumbung Asri Ds. Brumbung Kec. Mranggen Kab. Demak, Terdakwa MUHAMMAD ABDUL MUNIF Als GEMBUL Bin JUMALI mencari-cari barang di sebuah pot selanjutnya pada saat itu diketahui oleh saksi ZAENAL ABIDIN dan BUDI HARTONO selaku anggota Sat Resnarkoba Polres Demak. Kemudian saat para saksi mendekati Terdakwa MUHAMMAD ABDUL MUNIF Als GEMBUL Bin JUMALI tersebut mencoba lari namun berhasil ditangkap kemudian saat saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa mengaku akan mengambil narkoba jenis sabu yang dibelinya. Selanjutnya setelah saksi melakukan pengeledahan pot yang berada di dekat Terdakwa dengan disaksikan oleh Terdakwa, saksi menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) buah sobekan tisu yang dibungkus lagi dengan 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam, selain itu juga ditemukan 1 (satu) unit handphone merk infinix warna hijau beserta nomornya 083875768596 dan 083846722028 serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam dengan Nopol : H-6748-YQ yang sebelumnya dikendarai oleh Terdakwa . Selanjutnya Terdakwa beserta barang – barang tersebut yang telah ditemukan kemudian dibawa ke Polres Demak guna kepentingan pemeriksaan;

Bahwa berdasarkan hasil Laboratorium NO. LAB.: 1535/NNF/2024 tanggal 20 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si., M. Si, dengan hasil pemeriksaan :

- BB-3335/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat keseluruhan 0,68513gram **POSITIF METAMFETAMINA.**
- BB-3336/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 54ml **POSITIF METAMFETAMINA.**

KESIMPULAN

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa serbuk kristal dan urine mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ABDUL MUNIF Als GEMBUL Bin JUMALI pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pada jam 18.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan yang terletak di Perumahan Brumbung Asri Desa Brumbung Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Demak, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 terdakwa MUHAMMAD ABDUL MUNIF Als GEMBUL Bin JUMALI ditawari oleh KOMPOR (DPO) kalau ada barang (sabu) satuan atau 1 (satu) Gram dengan harga Rp 750.000, - (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), karena uangnya tidak cukup kemudian Terdakwa menghubungi DIDIK Als DIDOT (DPO) untuk mengajak iuran / patungan. Selanjutnya Terdakwa bertemu dengan DIDIK Als DIDOT (DPO) di Ds. Tambakroto Kec. Sayung Kab. Demak untuk mengambil uang iurannya yang kemudian terdakwa Top Up di aplikasi DANA dan selanjutnya pada jam 15.28 wib terdakwa mentransfer ke rekening yang sebelumnya diberitahukan oleh KOMPOR (DPO). Setelah Terdakwa transfer kemudian dikirimkan foto dan selang 3 jam kemudian Terdakwa dikirim alamat pengambilan sabunya yaitu di Jalan Mranggen Onggorawe tepatnya Ds. Brumbung Kec. Mranggen Kab. Demak yang diletakkan di bawah batu di dalam pot bunga yang saat itu lengkap terdakwa dikirim foto dan juga shareloc nya. Sekira pukul 18.30 WIB di pinggir jalan yang terletak di Perumahan Brumbung Asri Ds. Brumbung Kec. Mranggen Kab. Demak, Terdakwa MUHAMMAD ABDUL MUNIF Als GEMBUL Bin JUMALI mencari-cari barang di sebuah pot selanjutnya pada saat itu diketahui oleh saksi ZAENAL ABIDIN dan BUDI HARTONO selaku anggota Sat Resnarkoba Polres Demak. Kemudian saat para saksi mendekati Terdakwa MUHAMMAD ABDUL MUNIF Als GEMBUL Bin JUMALI tersebut mencoba lari namun berhasil ditangkap kemudian saat saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa ternyata akan mengambil narkotika jenis sabu yang dibelinya, Selanjutnya setelah saksi melakukan penggeledahan pot yang berada di dekat Terdakwa dengan disaksikan oleh Terdakwa, saksi menemukan barang berupa

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) buah sobekan tisu yang dibungkus lagi dengan 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam, selain itu juga ditemukan 1 (satu) unit handphone merk infinix warna hijau beserta nomornya 083875768596 dan 083846722028 serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam dengan Nopol : H-6748-YQ yang sebelumnya dikendarai oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang – barang tersebut yang telah ditemukan kemudian dibawa ke Polres Demak guna kepentingan pemeriksaan.

Bahwa berdasarkan hasil Laboratorium NO. LAB.: 1535/NNF/2024 tanggal 20 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si., M. Si, dengan hasil pemeriksaan :

- BB-3335/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat keseluruhan 0,68513gram **POSITIF METAMFETAMINA.**
- BB-3336/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 54ml **POSITIF METAMFETAMINA.**

KESIMPULAN

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa serbuk kristal dan urine mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 Ayat (1) jo. UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ABDUL MUNIF Als GEMBUL Bin JUMALI pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pada jam 10.00 WIB dan jam 14.00 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Dukuh Pilang 1 Rt. 01 / 05 Desa Pilangsari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Demak, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum **menyalahgunakan Narkotika Golongan I**

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi dirinya sendiri perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa MUHAMMAD ABDUL MUNIF Als GEMBUL Bin JUMALI menggunakan sabu dengan cara serbuk sabu dimasukkan kedalam pipa kaca yang telah dihubungkan dengan bong / alat hisap sabu. Selanjutnya serbuk sabu tersebut dibakar dengan korek api gas kemudian asapnya yang keluar dari sedotan bong yang satunya dihirup / sedot seperti layaknya orang merokok. Setelah selesai alat tersebut langsung dibuang di sungai dekat rumahnya.

Bahwa berdasarkan hasil Laboratorium NO. LAB.: 1535/NNF/2024 tanggal 20 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si., M. Si, dengan hasil pemeriksaan :

- BB-3335/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat keseluruhan 0,68513gram **POSITIF METAMFETAMINA.**
- BB-3336/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 54ml **POSITIF METAMFETAMINA.**

KESIMPULAN

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa serbuk kristal dan urine mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Zaenal Abidin, S.H. Bin H. Zuhri Alm**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tahu maksud dihadirkan pada persidangan hari ini untuk dimintai keterangan sebagai Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Abdul Munif als Gembul Bin Jumali yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 WIB di jalan yang terletak di Perumahan Brumbung Asri, Brumbung, Mranggen, Demak;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Tim Ditresnarkoba Polres Demak, diantaranya Saudara Budi Hartono;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa seorang diri saat akan mengambil paket bingkisan diduga berisi paket Narkotika jenis Sabu yang terletak di pinggir sebuah rumah;
- Bahwa Saudara Sholikin yang ikut menyaksikan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa kejadian berawal pada bulan Mei 2024 Saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat jika di daerah Desa Brumbung, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak sering dijadikan tempat transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya Saksi bersama tim melakukan penyelidikan di daerah tersebut hingga pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 WIB di pinggir jalan yang terletak di Perumahan Brumbung Asri, Brumbung, Mranggen, Demak terlihat seseorang yang mencurigakan sedang mencari sesuatu di sebuah pot yang berada di pinggir rumah. Pada saat Saksi mendekati, orang tersebut berusaha untuk lari namun berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian. Selanjutnya dilakukan interogasi dan orang tersebut mengaku bernama Muhammad Abdul Munif. Dari hasil interogasi diperoleh informasi kalau Terdakwa Muhammad Abdul Munif hendak mengambil paket sabu. Kemudian dilakukan pengeledahan di sekitar lokasi dan ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu, yang dibungkus dengan 1 (satu) buah sobekan tisu, yang dibungkus lagi dengan 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam. Selain itu ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk infinix warna hijau beserta nomornya 083875768596 dan 083846722028 serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam dengan Nopol H-6748-YQ yang sebelumnya dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa paket Sabu yang ditemukan di lokasi penangkapan adalah milik Terdakwa yang dibeli secara patungan dengan Saudara Didik als. Didot (DPO) dari Saudara Kompor;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa harga paket Sabu tersebut adalah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan berat kotor sekitar 0,88 gram. Bahwa Terdakwa mengaku patungan/iuran sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan Saudara Didik Als. Didot sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Dmk



- Bahwa Transaksi pembelian paket sabu dilakukan oleh Terdakwa sendiri dengan Saudara Kompot menggunakan alat komunikasi/percakapan whatsapp. Bahwa pembelian paket sabu tersebut bermula pada saat Terdakwa ingin menyalahgunakan Sabu, tiba-tiba Saudara Kompot menawarkan paket Sabu 1 (satu) gram dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Akan tetapi karena uang Terdakwa pada saat itu tidak mencukupi, akhirnya Terdakwa mengajak Saudara Didik untuk patungan/iuran membeli paket Sabu tersebut;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Sabu adalah untuk dikonsumsi sendiri dan satu bagian lainnya akan diserahkan kepada Saudara Didik als. Didot;
 - Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa selama 5 (lima) bulan terakhir sudah 5 (lima) kali membeli paket Sabu dari Saudara Kompot. 3 (tiga) kali membeli paket sabu untuk dikonsumsi sendiri dan 2 (dua) kali membeli secara patungan dengan Saudara Adil dan Saudara Didik;
 - Bahwa Terdakwa mengakui terakhir kali mengonsumsi sabu di rumahnya sendiri pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WIB dan pukul 14.00 WIB yang mana Sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Saudara Kompot;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan/ mengonsumsi Sabu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi;
- 2. Budi Hartono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tahu maksud dihadirkan pada persidangan hari ini untuk dimintai keterangan sebagai Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Abdul Munif als Gembul Bin Jumali yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 WIB di jalan yang terletak di Perumahan Brumbung Asri, Brumbung, Mranggen, Demak;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Tim Ditresnarkoba Polres Demak, diantaranya Saudara Zaenal Abidin;
 - Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa seorang diri saat akan mengambil paket bingkisan diduga berisi paket Narkotika jenis Sabu yang terletak di pinggir sebuah rumah;
 - Bahwa Saudara Sholikin yang ikut menyaksikan penangkapan Terdakwa;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Dmk



- Bahwa kejadian berawal pada bulan Mei 2024 Saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat jika di daerah Desa Brumbung, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak sering dijadikan tempat transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya Saksi bersama tim melakukan penyelidikan di daerah tersebut hingga pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 WIB di pinggir jalan yang terletak di Perumahan Brumbung Asri, Brumbung, Mranggen, Demak terlihat seseorang yang mencurigakan sedang mencari sesuatu di sebuah pot yang berada di pinggir rumah. Pada saat Saksi mendekati, orang tersebut berusaha untuk lari namun berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian. Selanjutnya dilakukan interogasi dan orang tersebut mengaku bernama Muhammad Abdul Munif. Dari hasil interogasi diperoleh informasi kalau Terdakwa Muhammad Abdul Munif hendak mengambil paket sabu. Kemudian dilakukan pengeledahan di sekitar lokasi dan ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu, yang dibungkus dengan 1 (satu) buah sobekan tisu, yang dibungkus lagi dengan 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam. Selain itu ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk infinix warna hijau beserta nomornya 083875768596 dan 083846722028 serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam dengan Nopol H-6748-YQ yang sebelumnya dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa paket Sabu yang ditemukan di lokasi penangkapan adalah milik Terdakwa yang dibeli secara patungan dengan Saudara Didik als. Didot (DPO) dari Saudara Kompok;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa harga paket Sabu tersebut adalah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan berat kotor sekitar 0,88 gram. Bahwa Terdakwa mengaku patungan/iuran sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan Saudara Didik Als. Didot sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Transaksi pembelian paket sabu dilakukan oleh Terdakwa sendiri dengan Saudara Kompok menggunakan alat komunikasi/percakapan whatsapp. Bahwa pembelian paket sabu tersebut bermula pada saat Terdakwa ingin menyalahgunakan Sabu, tiba-tiba Saudara Kompok menawarkan paket Sabu 1 (satu) gran dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Akan tetapi karena uang Terdakwa pada saat itu tidak mencukupi, akhirnya Terdakwa mengajak Saudara Didik untuk patungan/iuran membeli paket Sabu tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Sabu adalah untuk dikonsumsi sendiri dan satu bagian lainnya akan diserahkan kepada Saudara Didik als. Didot;



- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa selama 5 (lima) bulan terakhir sudah 5 (lima) kali membeli paket Sabu dari Saudara Kompot. 3 (tiga) kali membeli paket sabu untuk dikonsumsi sendiri dan 2 (dua) kali membeli secara patungan dengan Saudara Adil dan Saudara Didik;
- Bahwa Terdakwa mengakui terakhir kali mengonsumsi sabu di rumahnya sendiri pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WIB dan pukul 14.00 WIB yang mana Sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Saudara Kompot;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan/ mengonsumsi Sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena permasalahan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 WIB, di jalan yang terletak di Perumahan Brumbung Asri Desa Brumbung, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa mendapat pesan whatsapp dari Saudara Kompot yang pada intinya memberitahu ada barang/sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Pada saat itu Terdakwa tertarik ingin membeli untuk menyalahgunakannya. Akan tetapi karena uang Terdakwa tidak cukup kemudian Terdakwa menghubungi Saudara Didik als Didot untuk mengajak iuran/patungan. Selanjutnya Terdakwa ketemuan dengan Saudara Didik als Didot di Desa Tambakroto, Sayung, Demak sekitar pukul 15.00 WIB untuk mengambil uang iurannya. Kemudian Terdakwa Top Up di aplikasi DANA dan selanjutnya Terdakwa transfer ke rekening yang sebelumnya diberitahu oleh Saudara Kompot dan mengirimkan bukti transfERNYA. Sekitar pukul 17.30 WIB Saudara Kompot mengirim pesan whatsapp alamat lokasi dan foto pengambilan sabu yaitu di Jalan Mranggen Onggorawe tepatnya Perumahan Brumbung Asri, Desa Brumbung, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak yang diletakkan di bawah batu di dalam pot bunga. Selanjutnya sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa mengambil paket Sabu di lokasi tersebut. Pada saat Terdakwa sudah mengambil dan memegang paket Sabu tersebut, tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh petugas



kepolisian. Saat itu Terdakwa spontan menjatuhkan Sabu tersebut dan berusaha melarikan diri dengan sepeda motor;

- Bahwa dilokasi kejadian petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) buah sobekan tisu serta dibungkus lagi dengan 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam. Selain itu ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk infinix warna hijau beserta nomornya 083875768596 dan 083846722028 serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam dengan Nopol H-6748-YQ yang sebelumnya dikendarai oleh Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa paket Sabu sebanyak 1 (satu) gram yang ditemukan adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Saudara Kompur secara patungan dengan Saudara Didik als Didot seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli paket Sabu dari Saudara Kompur dengan cara melakukan komunikasi melalui pesan whatsapp terlebih dahulu. Selanjutnya Terdakwa mentransfer uang pembelian Sabu sebanyak 1 (satu) gram sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Saudara Kompur mengirimkan pesan mengenai alamat lokasi dan foto pengambilan paket Sabu tersebut;

- Bahwa selama 5 (lima) bulan terakhir, Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli paket Sabu dari Saudara Kompur. 3 (tiga) kali Terdakwa membeli sendiri dan 2 (dua) kali membeli secara patungan dengan Saudara Adil dan Saudara Didik als. Didot;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Sabu adalah untuk dikonsumsi sendiri. Terakhir kali Terdakwa membeli rencananya akan dikonsumsi bersama-sama dengan Saudara Didik als Didot;

- Bahwa Sepeda motor yang Terdakwa gunakan untuk mengambil paket Sabu adalah milik orang tua Terdakwa;

- Bahwa Terakhir kali Terdakwa mengonsumsi Sabu pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WIB dan pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa sendiri yang mana Sabu tersebut Terdakwa beli sendiri dari Saudara Kompur sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Sabu tersebut Terdakwa konsumsi dengan cara dimasukkan kedalam pipa kaca yang telah dihubungkan dengan bong/alat hisap Sabu. Selanjutnya serbuk Sabu tersebut dibakar dengan korek api gas kemudian asapnya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari sedotan bong yang satunya dihirup/sedot seperti layaknya orang merokok;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengonsumsi Sabu;
 - Bahwa bukti kepemilikan sepeda motor yang Terdakwa gunakan pada saat mengambil paket Sabu berupa BPKB dan STNK;
 - Bahwa tujuan Terdakwa mengonsumsi Sabu supaya tidak mengantuk
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,68513 Gram;
- 1 (satu) buah sobekan subekan tisu;
- 1 (satu) buah potongan lakban hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna hijau beserta nomornya 083875768596 dan 083836722028;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol : H-6748-YQ warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi Zaenal Abidin, S.H., dan Saksi Budi Hartono beserta tim Satresnarkoba Polres Demak;
- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan, karena Saksi Zaenal Abidin, S.H., dan Saksi Budi Hartono beserta tim Satresnarkoba Polres Demak menemukan paket narkotika jenis sabu dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi petugas kepolisian tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 WIB, tepatnya di tepi jalan yang berada di Perumahan Brumbung Asri Desa Brumbung, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak;
- Bahwa benar kejadian penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada bulan Mei 2024, yaitu disaat Saksi-saksi petugas kepolisian tersebut mendapatkan informasi dari masyarakat jika di daerah Desa Brumbung, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak sering dijadikan tempat transaksi jual beli Narkotika. Selanjutnya dari informasi yang diperoleh tersebut Saksi-saksi petugas kepolisian bersama tim melakukan penyelidikan hingga pada hari Sabtu tanggal 18 Mei

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekitar pukul 18.30 WIB di pinggir jalan yang terletak di Perumahan Brumbung Asri, saksi-saksi petugas kepolisian dan tim melihat Terdakwa sedang mencari sesuatu di sebuah pot yang berada di pinggir rumah, dan pada saat Saksi-saksi petugas kepolisian mendekati, Terdakwa berusaha untuk lari dengan mengendarai sepeda motor, namun berhasil ditangkap oleh saksi-saksi petugas kepolisian;

- Bahwa benar ketika saksi-saksi petugas kepolisian melakukan interogasi Terdakwa mengakui hendak mengambil paket narkoba jenis sabu. Kemudian dari keterangan Terdakwa tersebut dilakukan pengeledahan di sekitar lokasi hingga akhirnya ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu, yang dibungkus dengan 1 (satu) buah sobekan tisu, yang dibungkus lagi dengan 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam. Selain itu juga saksi-saksi petugas kepolisian mengamankan barang dari Terdakwa diantaranya 1 (satu) unit handphone merk infinix warna hijau beserta nomornya 083875768596 dan 083846722028, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam dengan Nopol H-6748-YQ yang sebelumnya dikendarai oleh Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa mengakui kalau paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan temannya yang bernama Didik alias Didot;

- Bahwa benar Terdakwa mengakui kalau paket narkoba tersebut adalah paket narkoba yang dibeli dari Sdr. Kompot, yang mana Terdakwa mengakui kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa mendapat pesan whatsapp dari Saudara Kompot yang pada intinya memberitahu ada barang/sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Pada saat itu Terdakwa tertarik ingin membeli untuk menyalahgunakannya. Akan tetapi karena uang Terdakwa tidak cukup kemudian Terdakwa menghubungi Saudara Didik als Didot untuk mengajak iuran/patungan. Selanjutnya Terdakwa ketemuan dengan Saudara Didik als Didot di Desa Tambakroto, Sayung, Demak sekitar pukul 15.00 WIB untuk mengambil uang iurannya. Kemudian Terdakwa Top Up di aplikasi DANA dan selanjutnya Terdakwa transfer ke rekening yang sebelumnya diberitahu oleh Saudara Kompot dan mengirimkan bukti transfernya. Sekitar pukul 17.30 WIB Saudara Kompot mengirim pesan whatsapp alamat lokasi dan foto pengambilan sabu yaitu di Jalan Mranggen Onggorawe tepatnya Perumahan Brumbung Asri, Desa Brumbung, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak yang diletakkan di bawah batu di dalam pot bunga;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dipergunakan bersama-sama dengan temannya yaitu Sdr. Didik alias Didot;
- Bahwa benar saksi-saksi petugas kepolisian beserta tim dari Satresnarkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena ternyata Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan (dakwaan alternatif subsidaritas), sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a UU R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsurnya adalah Setiap Penyalahguna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur setiap penyalahguna berkaitan terhadap setiap subjek hukum yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana, dimana subjek tersebut dipandang mampu bertanggung jawab dan cakap bertindak menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang dihadapkan oleh Penuntut Umum kepersidangan adalah Muhammad Abdul Munif als Gembul Bin Jumali, yang mana pada awal pemeriksaan sidang mengaku dan membenarkan identitasnya sama dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan, serta menerangkan bahwa dirinyalah yang dimaksud sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana telah didakwakan oleh Penuntut Umum. Selain itu para Saksi juga telah membenarkan dipersidangan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara aquo, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara aquo tidak terjadi kekeliruan akan orang yang dimaksud. Apalagi selama persidangan berlangsung, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta mampu dimintai pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, khususnya Pasal 1 poin 15 menegaskan penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang selanjutnya akan dibuktikan apakah benar perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa benar Terdakwa ditangkap Saksi Zaenal Abidin, S.H., dan Saksi Budi Hartono beserta tim Satresnarkoba Polres Demak terkait paket narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa, yang mana penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 WIB, di jalan yang terletak di Perumahan Brumbung Asri Desa Brumbung, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui kalau penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada bulan Mei 2024, yaitu disaat Saksi-saksi petugas kepolisian tersebut mendapatkan informasi dari masyarakat jika di daerah Desa Brumbung, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak sering dijadikan tempat transaksi jual beli Narkoba. Selanjutnya dari informasi yang diperoleh tersebut Saksi-saksi petugas kepolisian bersama tim melakukan penyelidikan hingga pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 WIB di pinggir jalan yang terletak di Perumahan Brumbung Asri, saksi-saksi petugas kepolisian dan tim melihat Terdakwa sedang mencari sesuatu di sebuah pot yang berada di pinggir rumah, dan pada saat Saksi-saksi petugas kepolisian mendekati, Terdakwa berusaha untuk lari dengan mengendarai sepeda motor, namun berhasil ditangkap oleh saksi-saksi petugas kepolisian tersebut. Selanjutnya dari interogasi yang dilakukan, ternyata Terdakwa mengaku hendak mengambil paket narkoba jenis sabu. Kemudian dari keterangan Terdakwa tersebut dilakukan pengeledahan di sekitar lokasi hingga akhirnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu, yang dibungkus dengan 1 (satu) buah sobekan tisu, yang dibungkus lagi dengan 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam. Selain itu juga saksi-saksi petugas kepolisian mengamankan barang dari Terdakwa diantaranya 1 (satu) unit handphone merk infinix warna hijau beserta nomornya 083875768596 dan 083846722028, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam dengan Nopol H-6748-YQ yang sebelumnya dikendarai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan juga diketahui kalau Terdakwa mengakui kalau paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan temannya yang bernama Didik alias Didot, yang mana Terdakwa mengakui kalau paket narkoba tersebut adalah paket narkoba yang dibeli dari Sdr. Kompur, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 11.30 WIB dimana Terdakwa mendapat pesan whatsapp dari Saudara Kompur yang pada intinya memberitahu ada

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Dmk



barang/sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Pada saat itu Terdakwa tertarik ingin membeli untuk menyalahgunakannya. Akan tetapi karena uang Terdakwa tidak cukup kemudian Terdakwa menghubungi Saudara Didik als Didot untuk mengajak iuran/patungan. Selanjutnya Terdakwa ketemuan dengan Saudara Didik als Didot di Desa Tambakroto, Sayung, Demak sekitar pukul 15.00 WIB untuk mengambil uang iurannya. Kemudian Terdakwa Top Up di aplikasi DANA dan selanjutnya Terdakwa transfer ke rekening yang sebelumnya diberitahu oleh Saudara Kompot dan mengirimkan bukti transfernya. Sekitar pukul 17.30 WIB Saudara Kompot mengirim pesan whatsapp alamat lokasi dan foto pengambilan sabu yaitu di Jalan Mranggen Onggorawe tepatnya Perumahan Brumbung Asri, Desa Brumbung, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak yang diletakkan di bawah batu di dalam pot bunga;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan juga diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Zaenal Abidin, S.H., dan Saksi Budi Hartono beserta tim Satresnarkoba Polres Demak karena Terdakwa tidak memiliki ijin terhadap paket Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No 1535/NNF/2024 tanggal 20 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si., M. Si, dengan hasil pemeriksaan :

- BB-3335/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat keseluruhan 0,68513gram;
- BB-3336/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 54ml;

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik tersebut diatas, terdapat persesuaian dengan pengakuan Terdakwa bahwa tujuan Terdakwa membeli paket narkotika jenis sabu dari Sdr. Kompot adalah benar hanya untuk dipergunakan bersama dengan teman Terdakwa yaitu Sdr. Didik alias Didot. Oleh karena yang terbukti dalam persidangan bahwa narkotika jenis sabu tersebut hanya untuk dipergunakan dan tidak adanya bukti bahwa paket narkotika jenis sabu yang dipesan oleh Terdakwa tersebut untuk dialihkan atau dijual kepada pihak lain, sehingga unsur penyalahguna Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi menurut hukum terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,68513 Gram, 1 (satu) buah sobekan subekan tisu, dan 1 (satu) buah potongan lakban hitam, telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan barang bukti tersebut akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut diatas perlu ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna hijau beserta nomornya 083875768596 dan 083836722028, telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan namun memiliki nilai ekonomis, maka ditetapkan agar barang bukti dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol : H-6748-YQ warna Hitam, diketahui disita dari Terdakwa, dan diketahui bukan sarana untuk melakukan kejahatan maka

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika dalam jenis apapun;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Abdul Munif als Gembul Bin Jumali tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,68513 Gram;
 - 1 (satu) buah sobekan tisu;
 - 1 (satu) buah potongan lakban hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna hijau beserta nomornya 083875768596 dan 083836722028;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol : H-6748-YQ warna Hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024, oleh kami, Obaja David J.H Sitorus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Dwi Florence, S.H., M.H., Dian Arimbi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yogi Prasetyono, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Hartuti Novyana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Dr. Dwi Florence, S.H., M.H.

TTD

Obaja David J.H Sitorus, S.H.

TTD

Dian Arimbi, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Yogi Prasetyono, S.E., S.H., M.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21